



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur tata cara pemberian dan penentuan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Di Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRK yang selanjutnya ditetapkan dengan qanun.
8. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
9. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
10. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
11. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

12. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat dengan Kantor Kesbangpol adalah perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dianggarkan dalam APBK dan diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik dan partai politik lokal hasil pemilihan umum tahun 2019 yang memperoleh kursi di DPRK.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan perolehan suara sah pemilu DPRK hasil pemilihan umum tahun 2019 yang ditetapkan oleh KIP Aceh Barat Daya dan diberikan setelah keluarnya hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun sebelumnya.
- (4) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK hasil pemilu 2019 diberikan sejak tanggal peresmian sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (5) Partai politik dan partai politik lokal hasil pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK dikalikan dengan nilai persuara sebesar Rp. 7.953,- (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dan Partai Politik Lokal hasil pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2019 dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu mulai diresmikannya keanggotaan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGANGGARAN DALAM APBK

Pasal 4

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan setiap tahun dalam kelompok belanja, jenis belanja tidak langsung obyek belanja bantuan keuangan dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

BAB V
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurus partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kepala Kantor Kesbangpol.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dan partai politik lokal serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. keputusan DPP Partai Politik dan DPP Partai Politik Lokal yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik dan Kepengurusan DPD Partai Politik Lokal tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPD Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik dan partai politik lokal;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik dan partai politik lokal hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir oleh Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik dan partai politik lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik dan ketua partai politik lokal yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal serta bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik dan partai politik lokal.

Pasal 6

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal partai politik dan partai politik lokal terjadi sengketa kepengurusan di tingkat kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik dan partai politik lokal

di tingkat kabupaten atau sebutan lain yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai politik dan partai politik lokal yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 8

Dalam hal partai politik dan partai politik lokal tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tidak dapat diberikan.

BAB VI VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh tim verifikasi berkas administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesbangpol.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesbangpol, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Keuangan Kabupaten, Inspektorat Kabupaten dan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dibuat dalam berita acara.
- (2) Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola keuangan kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Dalam hal berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, permintaan penyaluran tidak dapat ditindaklanjuti.

- (3) Penyaluran/pemberian bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal pada tiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada bupati melalui pejabat pengelola keuangan kabupaten.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik dan partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VIII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain berupa :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik dan partai politik lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa : *furniture*, komputer dan mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik dan partai politik lokal yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. Telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :

- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
- b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Partai politik dan partai politik lokal penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik dan partai politik lokal membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai politik dan partai politik lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Partai politik dan partai politik lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 20

Bagi partai politik dan partai politik lokal yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan dari APBK pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK hasil pemilu tahun 2014, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRK hasil pemilu tahun 2019.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRK berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRK hasil Pemilu tahun 2014 dalam 1 (satu) tahun anggaran tahun 2019.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRK hasil Pemilu tahun 2014 berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran berkenaan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Oktober 2019 M
4 Syahr 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Oktober 2019 M
4 Syahr 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 


THAMRIN

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 74 Tahun 2019

Tanggal 3 Oktober 2019 M

4 Safar 1441 H

DAFTAR PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2019	PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2019
1	DPC Partai Kebangkitan Bangsa	2	7.493
2	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya	2	6.719
3	DPD Partai Golongan Karya	3	5.281
4	DPD Partai Nasional Demokrat	3	7.752
5	DPC Partai Keadilan Sejahtera	1	3.436
6	DPC Partai Persatuan Pembangunan	1	3.166
7	DPD Partai Amanat Nasional	3	8.078
8	DPC Partai Hati Nurani Rakyat	1	4.204
9	DPC Partai Demokrat	3	14.161
10	DPW Partai Aceh	3	9.372
11	DPW Partai Nanggroe Aceh	3	9.709
	Jumlah	25	79.371

BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

Lampiran II :Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 74 Tahun 2019

Tanggal 3 Oktober 2019 M

4 Safar 1441 H

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN
PARTAI POLITIK LOKAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua.....
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris.....
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaranyang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie,.....
DPD/DPC/DPW
PARTAI.....

SEKRETARIS

BENDAHARA

.....

.....

Mengetahui,
KETUA,

.....


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

A. BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI LOKAL

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai politik dan partai politik lokal tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC/DPW..... Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....
2. Sekretaris (.....
3. Anggota (.....
4. Anggota (.....
5. Anggota (.....
6. Anggota (.....
7. Anggota (.....

B. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC/DPW PARTAI TINGKAT KABUPATEN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL NOMOR.....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Bupati Aceh Barat Daya atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC/DPW Partai Kabupaten Aceh Barat Daya atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC/DPW Partai Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah Rp..... (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Rekening Bank Aceh/DPC Partai Kabupaten Aceh Barat Daya

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah *copy* Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD

melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC/DPW Partai politik dan partai politik lokal yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
 DPD/DPC/DPW PARTAI
 KETUA.....

PIHAK PERTAMA
 BUPATI ACEH BARAT DAYA

.....

.....

BENDAHARA.....

.....

C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TAHUN ANGGARAN.....

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: <i>furniture</i> , komputer, mesin fotokopi; f. sewa kantor; dan/atau g. Honor tenaga administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				

	2. Langganan daya dan jasa a. telepon, internet dan listrik; b. air minum; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; dan/atau e. media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/atau b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kesekretariatan; dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris Kesekretariatan;				
C	SALDO				Rp.....

Mengetahui,
 KETUA

BENDAHARA

.....

.....


 BUPATI ACEH BARAT DAYA,
 AKMAL IBRAHIM